



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

Jl. PHH Mustapa 23, Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215 ext 157, Fax:022-720 2892
Web site: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: lpp@itenas.ac.id

SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
065/A.01/TL-FTSP/Itenas/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Itenas
NPP : 40909

Menerangkan bahwa,


Nama : Uray Muhammad Daffa
NRP : 252018114
Email : uraymuhammaddaffa26@gmail.com

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Kegiatan Usaha di Kota Pontianak Melalui Kegiatan Pengawasan
Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Tempat : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Waktu : 6 November 2021 – 6 Desember 2021
Sumber Dana : Dana Pribadi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bandung,
Ketua Program Studi Teknik Lingkungan
Itenas,



(Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.)
NPP. 40909

LAPORAN PRAKTIK KERJA
EVALUASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN KEGIATAN USAHA DI KOTA PONTIANAK
MELALUI KEGIATAN PENGAWASAN LINGKUNGAN OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

Diajukan Sebagai Syarat Memenuhi Mata Kuliah
TLB 490 – Praktik Kerja



Disusun Oleh:

URAY MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS MASAOKA PUTRA

25-2018-114

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Kegiatan Usaha di Kota Pontianak Melalui Kegiatan Pengawasan
Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak**

LAPORAN PRAKTIK KERJA

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan

Mata Kuliah Praktik Kerja (TLB – 490) pada

Program Studi Teknik Lingkungan

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Institut Teknologi Nasional Bandung

Disusun Oleh:


Uray Muhamad Daffa

252018114

Bandung, 25 Januari 2024

Mengetahui/Menyetujui

Dosen Pembimbing



Dr. Eng. Mokhamad Candra Nugraha Deni

NIDN: 0428107506

Koordinator Praktik Kerja

29/1/24

Siti Ainun, S.T., S.Psi., M.Sc.

NIDN: 0416087701

Ketua Program Studi



Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.

NIDN: 0403047803

ABSTRAK

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah lembaga teknis daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Pontianak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Instrumen penelitian berupa observasi lapangan, dokumentasi, serta wawancara terbuka dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan kegiatan usaha restoran belum dilakukan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti tidak tersediannya log book yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya limbah B3 secara rutin, dan harus memperbaiki TPS LB3 dan wadah masing – masing jenis LB3 yang disesuaikan dengan jumlah LB3 yang dihasilkan serta memberi simbol dan label pada wadahnya belum memiliki tempat atau wadah khusus penyimpanan limbah B3, dan harus memperbaiki pengelolaan limbah B3 nya dengan menyediakan wadah atau tempat khusus Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan.

ABSTRACT

The Pontianak City Environmental Service is a regional technical institution which is one of the elements supporting the Regent's duties in charge of carrying out the preparation and implementation of regional policies in the field of environmental management and control in order to realize sustainable and environmentally sound development in the City of Pontianak. In accordance with Law Number 32 of 2009 concerning PPLH, environmental supervision is an activity carried out directly or indirectly by an Environmental Supervisory Officer to determine the level of compliance of the person in charge of the business and/or activity with the provisions of laws and regulations in the environmental sector. . The research method used is descriptive research. The research instruments include field observations, documentation, and open and structured interviews. The results of the research show that the management of hazardous and toxic waste in both health service facilities and restaurant business activities has not been carried out properly and correctly in accordance with the provisions of Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management and Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.56/Menlhk-Setjen/2015 concerning Procedures and Technical Requirements for Management of Hazardous and Toxic Waste from Health Service Facilities, such as the unavailability of log books used to record the entry and exit of B3 waste on a regular basis, and the need to repair LB3 TPS and their respective containers - Each type of LB3 is adjusted to the amount of LB3 produced and provides symbols and labels on the container. It does not yet have a special place or container for storing B3 waste, and must improve its management of B3 waste by providing a special container or place for Hazardous and Toxic Waste (LB3) that is adjusted. with the estimated amount of B3 Waste produced.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 merupakan sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan/usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan, salah satu contohnya seperti Limbah B3. Kota Pontianak merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Barat, dan merupakan salah satu kota yang memiliki berbagai sektor pelayanan masyarakat seperti Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Perdagangan yang berpotensi menghasilkan Limbah B3 dengan jumlah yang besar. Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan dengan seksama, sehingga setiap orang atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tepat dan mempermudah pengawasan, maka setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tertera dalam Peraturan Walikota Pontianak No. 61 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak merupakan suatu instansi pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam

upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran untuk mengawasi dan menindak lanjuti penghasil limbah B3 melalui kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dalam pengelolaan Limbah B3 oleh penghasil Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilakukannya praktik kerja ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan/usaha pada sektor Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Perdagangan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tujuan praktik kerja ini yaitu :

- Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait.
- Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan lingkungan hidup.
- Untuk mengetahui saran perbaikan pengelolaan Limbah B3 kondisi eksisting di tempat kegiatan usaha yang mengacu dengan pengelolaan Limbah B3 yang diatur dalam peraturan yang berlaku .

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kerja praktek ini yaitu :

- Evaluasi Pengawasan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 hasil kegiatan usaha mengacu pada :
 1. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Evaluasi Pengawasan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak di Kota Pontianak yang meliputi penindakan pelaku kegiatan usaha terhadap pengelolaan Limbah B3 nya yang terdiri dari pengurangan, pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan Limbah B3 yang dihasilkan.

1.4 Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini memaparkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika laporan praktik kerja.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini memaparkan tentang teori dasar terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB III METODOLOGI

BAB ini memaparkan tahapan dalam evaluasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari tempat kegiatan usaha penghasil Limbah B3 melalui kegiatan Pengawasan Lingkungan.

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTEK

Bab ini memaparkan tentang sejarah singkat tempat kegiatan praktik kerja, struktur organisasi, beserta penjelasan terkait bidang kegiatan praktik kerja dan alur kegiatan pada pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB ini memaparkan hasil dari analisis kondisi eksisting pengelolaan Limbah B3 tempat kegiatan usaha dan perbandingan dengan kondisi seharusnya terhadap teori dasar dan undang-undang yg berlaku.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN


Bab ini merupakan hasil dari analisis terkait pengelolaan Limbah B3 tempat kegiatan usaha berupa keterangan yang didapatkan dan solusi yang dapat digunakan terkait perbaikan pengelolaan Limbah B3.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metodologi Penelitian

Metodologi yang dilakukan dalam pelaksanaan praktik kerja evaluasi pengelolaan limbah B3 dari kegiatan/usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terlampir pada diagram alir berikut ini:



Gambar 2. 1 Tahapan Pelaksanaan Kerja Praktik

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Berikut merupakan uraian metodologi dalam melakukan praktik kerja :

1. Studi Literatur

Melakukan studi literatur terkait dengan teori tentang limbah B3 untuk melakukan evaluasi pengelolaan limbah B3.

2. Pengumpulan Data

Berikut merupakan dua jenis data yang akan dikumpulkan :

- Data primer akan diperoleh dengan mengetahui jenis limbah B3 yang dihasilkan, termasuk tata cara pengemasan, penyimpanan, beserta pengangkutan limbah B3 tersebut oleh pihak Pengangkut Limbah B3 dari tempat usaha/kegiatan. Untuk mencari data primer dilakukan dengan cara berikut :
 - a. Wawancara;
 - b. Observasi Lingkungan;
 - c. Dokumentasi Lapangan.
- Data sekunder adalah data yang mendukung data primer untuk kebutuhan menganalisis data. Data tersebut diantaranya :
 - a. Data pengelolaan limbah B3 tempat usaha/kegiatan

3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data-data tersebut yang dibutuhkan telah terkumpul. Kemudian, teknik analisa data yang dilakukan untuk mengolah data tersebut adalah teknik analisa deskriptif.

4. Penyusunan Laporan

Setelah data-data terkumpul dan dilakukan pengolahan data maka selanjutnya akan dilakukan tahap penyusunan laporan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Kegiatan usaha berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan yang salah satunya merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pasal 411 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dengan melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dengan baik dan benar. Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi pemerintahan di bidang lingkungan hidup memiliki fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup melalui kegiatan pengawasan lingkungan hidup untuk mengawasi pelaku kegiatan usaha dalam mengelola pencemaran lingkungan yang dihasilkan yang salah satunya adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Berdasarkan dari hasil kerja praktik tentang evaluasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kegiatan Usaha di Kota Pontianak, di dapatkan kesimpulan mengenai Pengelolaan limbah B3 Kegiatan Usaha di Kota Pontianak, antara lain;

Pengelolaan limbah B3 pada kegiatan usaha pada fasilitas pelayanan kesehatan dan kegiatan usaha restoran di Kota Pontianak yang ditinjau dari delapan tempat kegiatan usaha untuk fasilitas pelayanan kesehatan dan lima tempat kegiatan usaha untuk kegiatan usaha restoran yang meliputi pengurangan, pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan Limbah B3 yang dihasilkan.

Untuk fasilitas pelayanan kesehatan, sudah cukup baik dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 nya khususnya limbah infeksius yang dihasilkan, dengan beberapa tempat usaha seperti rumah sakit sudah tersedia TPS LB3 Medis yang digunakan untuk menyimpan sampah medis/infeksius seperti jarum suntik, sarung tangan, masker dan lain-lain. Hanya saja perlu diperhatikan lagi dalam pengelolaannya, dimana hasil dari pengawasan tersebut menunjukkan tidak tersediannya log book yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya limbah B3 secara rutin, dan harus memperbaiki TPS LB3 dan wadah masing – masing jenis LB3 yang disesuaikan dengan jumlah LB3 yang dihasilkan serta memberi symbol dan label pada wadahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang

Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Serta melakukan kerja sama terhadap pengangkut dan pengolah Limbah B3 yang memiliki izin resmi apabila tidak mampu mengelola Limbah B3 secara mandiri.

Untuk kegiatan usaha restoran, dari kelima tempat usaha yang dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 nya, ditemukan bahwa kegiatan usaha tersebut menghasilkan limbah B3 domestik yang juga harus dikelola dengan baik. Tempat kegiatan usaha tersebut juga memiliki permasalahan yang sama yaitu belum memiliki tempat atau wadah khusus penyimpanan limbah B3, dan harus memperbaiki pengelolaan limbah B3 nya dengan menyediakan wadah atau tempat khusus Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan.

3.2 Saran

Setelah melakukan kegiatan kerja praktik dengan mengevaluasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tempat kegiatan usaha di Kota Pontianak melalui kegiatan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Adapun saran yang dapat diberikan, antara lain;

Sebaiknya fasilitas pelayanan kesehatan menyiapkan dan mendesain TPS Limbah B3 sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat memaksimalkan penyimpanan buangan Limbah B3 baik untuk limbah medis dan non medis yang dihasilkan.

Sebaiknya pemberian label dan simbol pada tempat penyimpanan sementara dan wadah penyimpanan Limbah B3 menggunakan bahan yang tidak mudah robek dan luntur apabila terkena air baik untuk fasilitas pelayanan kesehatan dan kegiatan usaha restoran.

Sebaiknya kegiatan usaha restoran tetap menyediakan wadah atau tempat khusus Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan mengingat timbulan Limbah B3 yang dihasilkan tidak sebanyak timbulan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Sebaiknya melakukan kerja sama dengan pengangkut Limbah B3 yang sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun